

ABSTRAK

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan. Pasal 85 UUAP telah menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Umum harus mengalihkan pemeriksaan perkara Tindakan Pemerintahan ke Peradilan TUN. Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2019 juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Meski demikian, gugatan Tindakan Pemerintahan masih banyak yang diajukan di Peradilan Umum dan tidak banyak yang diajukan ke Peradilan TUN. rendahnya jumlah perkara Tindakan Pemerintahan di Peradilan TUN antara lain disebabkan oleh belum jelasnya beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan sebagai objek sengketa di Peradilan TUN. Belum jelasnya konsep berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan tersebut menyebabkan baik warga masyarakat pencari keadilan maupun aparat penegak hukum belum mengetahui dengan pasti perihal Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa di Peradilan TUN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) semua tindakan hukum dan tindakan faktual pemerintahan dapat diajukan perlindungan hukum ke Peradilan TUN, kecuali Tindakan Pemerintahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diperiksa di Peradilan Umum dan Tindakan Pemerintahan yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi; dan (2) Dasar pengujian (*toetsing gronden*) sengketa Tindakan Pemerintahan adalah instrumen hukum publik berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak menggunakan dasar pengujian Pasal 1365 BW yang dahulu dipakai dalam pengujian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (OOD) pada pemeriksaan di Peradilan Umum oleh Hakim Perdata.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Peradilan, Dasar Pengujian, Tindakan Pemerintahan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.*

ABSTRACT

Following the ratification of Act No. 30 of 2014 regarding Government Administration (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UUAP) has broadened the scope of Administration Court in addressing disputes of Government Action. Act 85 of UUAP has firmly established that the General Court is obligated to divert the case examination of Government Action affairs to Administration Courts. The Supreme Court, on August 20th 2019, has also issued a Supreme Court Regulation No. 2 of 2019 regarding Guidelines for Dispute Resolution on Governmental Actions and Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad). In spite of it, claims regarding Government Action are widely still submitted to the General Court instead of Administration Courts. One of the causes for the low number of Government Action cases in Administration Courts is the ambiguity of several legal concepts pertaining to Government Action as an object of dispute in Administration Courts. The vagueness of the concepts surrounding Government Action has been a cause of confusion for civilians seeking justice and law enforcing apparatus alike, for whom it is unclear what Government Action is an object of dispute in a Administration Courts. The findings of this research exhibits: (1) all legal and factual actions of government may claim legal protection from Administration Courts, with the exception of Government Actions bound by law to be examined at General Court and Government Action Which Are Civic in Nature and/or Sourced from Default; and (2) The basis for examination (toetsing gronden) for Government Action disputes are public legal instruments in the form of laws, regulations, and general principles of good governance, as well as using Article 1365 BW as a basis for examination, formerly used in dispute trials regarding transgressions against law by rulers (OOD) in examinations at General Court by a Civil Judge.

Keywords : *Legal Protection, Administration Courts, Judicial Competence, Basis for Examination, Governmental Actions, Actions against the Law by Government*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir untuk melengkapi persyaratan guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan hanya karena izin Allah SWT, serta bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr, Moh.Nasih,S.E.,M.T.,Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar meluangkan waktu yang sangat berharga untuk bimbingan dan arahnya hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) I, yang selalu memberikan dukungan, saran dan motivasi dengan segala ketulusan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

6. Dr. Suparto Wijoyo,S.H.,M.H selaku Ketua Tim Penguji Tesis dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II yang telah memberikan saran perbaikan pada penyusunan Tesis ini.
7. Dr. M Hadi Subhan,S.H., MH., C.N selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang sudah memberikan saran dan masukan pada penyusunan Tesis ini.
8. Dr. Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang sudah memberikan saran dan masukan sebagai perbaikan Tesis ini.
9. Ria Setyawati., S.H., M.H., LLM selaku Dosen wali yang telah meluangkan waktu yang berharga memberikan arahan dalam kegiatan akademik.
10. Orang Tua tercinta, Alm. Moeriabrata Martosiswojo, S.H dan Almh. Prof.Dr. Arsiniati M.Brata-Arbai, dr.,SpGK.,DA.,Nutr atas segala kasih sayang dan tauladannya kepada penulis, terkhusus untuk Almh. Mama yang selalu memberikan motivasi dan amanah kepada penulis untuk dapat melanjutkan Studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Bapak-ibu mertua, Agus Karijono dan Lily Kurlinah atas perhatian dan doa untuk kami sekeluarga.
12. Isteri Tercinta Lia Kurniasari,S.H dan anak-anakku terkasih Muhammad Javi Moreno, Raissa Fathima Azzahra dan Althaf Aquilani Ramadhan untuk kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
13. Saudara-saudaraku, Ir. Paramita Laksmi Wardhani, Indira Kusuma Wardhani,S.H, Parwita Laksmi Wardhani,S.E.,M.Si untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis.

14. Teman-teman Magister Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, khususnya R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, S.H. sebagai teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan hingga selesainya penulisan Tesis ini ;
15. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga semua kebaikan dan ketulusan yang sudah diperbuat mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 21 Agustus 2020

Ardoyo Wardhana,S.H

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek voor indonesia*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administrasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(*onrechtmatige overheidsdaad*).

DAFTAR PUTUSAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 66 K/Sip/1952.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Sip/1972.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1973.
5. Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.